



PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.B/2018/PN.MAK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVRI ADRIAN SONDA Alias OPI;**
Tempat Lahir : Mamuju;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 08 Nopember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kalemang, Lemb. Turunan, Kec. Sangalla, Kab.
Tana Toraja;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMK;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna coklat kopi, tipe Satellite L735 Core I3 lengkap bersama 1 (satu) buah cas laptop Toshiba;

Dikembalikan kepada Marselina Malla;

- 1 (satu) buah flashdisc warna hitam merek vandisck 16 GB yang berisikan rekaman cctv tanggal 13 April 2018 di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;

Dikembalikan kepada Daud Dudung, SKM;

- 1 (satu) buah baju kaos hijau tanpa kerah, terdapat saku pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa Novri Adrian Sonda Alias Opi.

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOVRI ADRIAN SONDA Alias OPI pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira sore hari atau pada suatu waktu sekira Bulan April 2018 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Tilanga nomor 03 Rantelemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mengamati keadaan untuk memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan, setelah memastikan keadaan sudah aman, Terdakwa kemudian dengan tangan kirinya mengubah sorotan rekaman cctv yang saat itu mengarah ke lorong ruangan Binkesmas dengan tujuan agar tindakan Terdakwa tidak terekam kamera cctv, Terdakwa kemudian mengambil kunci ruangan yang tersimpan di tempat penyimpanan kunci, lalu masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba satellite L735 Core I3 berwarna coklat dengan ukuran 13 inchi dan 1 (satu) buah charger laptop Toshiba yang saat itu tersimpan dalam tas di dalam lemari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya milik dari Marselina Malla selaku orang yang diberi tanggungjawab untuk menggunakan laptop tersebut. Terdakwa mengambilnya tanpa seijin dari Marselina Malla sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sekitar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MARSELINA MALLA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengambilan laptop dan pengisi batereinya yang dilakukan oleh Terdakwa Novri Adrian Sonda Alias Opi, pada tanggal 13 April 2018 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Tilangan No. 03 Rantelemo, Kel. Sarira, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merek Toshiba Satellite Core I3 warna coklat, ukuran 13 inci beserta pengisi batereinya;
- Bahwa laptop tersebut merupakan milik dari Kantor Dinas Kesehatan Tana Toraja yang dipercayakan kepada saksi sebagai penggunaanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelum kejadian Terdakwa adalah tenaga magang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan laptop tersebut pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 dan kemudian saksi simpan di lemari sebelum pulang kantor;
- Bahwa laptop dan pengisi batereinya saksi simpan di dalam tas kemudian dimasukkan kedalam lemari yang ada kuncinya, sedangkan kuncinya saksi simpan di meja;
- Bahwa ruangan dimana saksi menyimpan laptop adalah ruangan Pinkesmas yang biasanya dikunci ketika semua pegawai sudah pulang dan kuncinya biasa disimpan di tumpukan map di luar ruangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil laptop tersebut karena setelah saksi melapor kepada pihak kepolisian beberapa hari kemudian Terdakwa datang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari CCTV yang dipasang pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, dimana saksi melihat Terdakwa membawa sebuah barang seperti laptop yang hilang ketika keluar dari kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu baju, celana yang saksi lihat pada CCTV yang dipakai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa laptop beserta pengisi batereinya adalah laptop dan pengisi baterai yang hilang dari ruangan saksi dan flashdisc yang ditunjukkan adalah berisi rekaman CCTV pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Dinas Kesehatan Tana Toraja mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku orang yang diberi tanggungjawab untuk menggunakan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MARIANY SAMPE, SKM, M.Kes** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengambilan laptop dan pengisi batereinya yang dilakukan oleh Terdakwa Novri Adrian Sonda Alias Opi, pada tanggal 13 April 2018 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Tilangan No. 03 Rantelemo, Kel. Sarira, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merek Toshiba Satellite Core I3 warna coklat, ukuran 13 inci beserta pengisi batereinya;
- Bahwa laptop tersebut merupakan milik dari Kantor Dinas Kesehatan Tana Toraja yang dipercayakan kepada Marselina Malla sebagai penggunaanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kerana sebelum kejadian Terdakwa bekerja sebagai tenaga magang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi berada satu ruangan dengan Marselina Malla pada ruangan Binkesmas;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No 80/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi melihat Marselina Malla menggunakan laptop tersebut dan kemudian menyimpan di dalam lemari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 saksi adalah orang yang terakhir pulang di ruangan tersebut dan saksi mengunci ruangan sebelum pulang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil laptop itu dari Idawati yang menyampaikan melalui percakapan pada aplikasi WA jika yang mengambil adalah Terdakwa Novri Adrian Sonda;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Terdakwa yang mengambil laptop tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa laptop beserta pengisi baterai yang hilang merupakan milik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah laptop beserta pengisi baterai yang hilang pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MARIANA BELO, SKM, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengambilan laptop dan pengisi baterainya yang dilakukan oleh Terdakwa Novri Adrian Sonda Alias Opi, pada tanggal 13 April 2018 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Tilangan No. 03 Rantelemo, Kel. Sarira, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa laptop tersebut merupakan milik dari Kantor Dinas Kesehatan Tana Toraja yang dipercayakan kepada Marselina Malla sebagai penggunaanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika laptop beserta pengisi baterainya hilang pada hari Senin tanggal 16 April 2018 ketika berada di Kantor Marselina Malla tidak menemukan laptop yang disimpannya di lemari;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil laptop tersebut dari Marselina Malla dengan mengatakan jika Terdakwa memintanya untuk mencabut laporan di Kepolisian dan mengaku jika Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tenaga magang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah laptop beserta pengisi baterai yang hilang pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MELIANUS, SE, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengambilan laptop dan pengisi baterainya yang dilakukan oleh Terdakwa Novri Adrian Sonda Alias Opi, pada tanggal 13 April 2018 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Tilangan No. 03 Rantelemo, Kel. Sarira, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merek Toshiba Satellite Core I3 warna coklat, ukuran 13 inci beserta pengisi baterainya;
- Bahwa laptop tersebut merupakan milik dari Kantor Dinas Kesehatan Tana Toraja yang dipercayakan kepada Marselina Malla sebagai penggunaanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil laptop tersebut dari Marselina Malla dan Ida juga mengetahui dari teman-teman kantor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja jika Terdakwa yang mengambil laptop tersebut karena terlihat pada rekaman CCTV;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah laptop beserta pengisi baterai yang hilang pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira sore hari bertempat di ruangan Binkesmas pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di di Jalan Tilangan No. 03 Rantelemo, Kel. Sarira, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merek Toshiba Satellite Core I3 warna coklat, ukuran 13 inci beserta pengisi baterainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian memang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja sebagai tenaga magang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengamati keadaan untuk memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan, setelah memastikan keadaan sudah aman, Terdakwa kemudian dengan tangan kiri mengubah sorotan rekaman cctv yang saat itu mengarah ke lorong ruangan Binkesmas dengan tujuan agar tindakan Terdakwa tidak terekam kamera cctv, Terdakwa kemudian mengambil kunci ruangan yang tersimpan di tempat penyimpanan kunci, lalu masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba satellite L735 Core I3 berwarna coklat dengan ukuran 13 inci dan 1 (satu) buah charger laptop Toshiba yang saat itu tersimpan dalam tas di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak meminta ijin kepada yang berhak untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah pakaian yang digunakan pada saat kejadian dan laptop beserta pengisi baterai tersebut merupakan barang yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan Terdakwa juga sudah diberhentikan sebagai tenaga magang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna coklat kopi, tipe Satellite L735 Core I3 lengkap bersama 1 (satu) buah cas laptop Toshiba;
- 1 (satu) buah flashdisc warna hitam merek vandisk 16 GB yang berisikan rekaman cctv tanggal 13 April 2018 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
- 1 (satu) buah baju kaos hijau tanpa kerah, terdapat saku pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NOVRI ADRIAN SONDA Alias OPI pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira sore hari bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Tilanga nomor 03 Rantelemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja mengambil 1 (satu) unit laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toshiba satellite L735 Core I3 berwarna cokelat dengan ukuran 13 inchi dan 1 (satu) buah charger laptop Toshiba milik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengamati keadaan untuk memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan, setelah memastikan keadaan sudah aman, Terdakwa kemudian dengan tangan kirinya mengubah sorotan rekaman cctv yang saat itu mengarah ke lorong ruangan Binkesmas dengan tujuan agar tindakan Terdakwa tidak terekam kamera cctv, Terdakwa kemudian mengambil kunci ruangan yang tersimpan di tempat penyimpanan kunci, lalu masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba satellite L735 Core I3 berwarna cokelat dengan ukuran 13 inchi dan 1 (satu) buah charger laptop Toshiba yang saat itu tersimpan dalam tas di dalam lemari;
- Bahwa benar barang-barang tersebut diambil Terdakwa tanpa seijin dari Marselina Malla selaku orang yang diberi tanggungjawab untuk menggunakan laptop tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sekira sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atau fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oran lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

ad.1. Unsur “**barangsiapa**”

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama NOVRI ADRIAN SONDA Alias OPI yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons dalam bukunya *Leerboek II* halaman 94 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa menurut Profesor-profesor Van Bemmelen – Van Hattum dalam bukunya *Hand-en Leerboek II* halaman 277 disebutkan bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya halaman 593 disebutkan bahwa barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira sore hari bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Jalan Tilanga nomor 03 Rantelemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa Novri Adrian Sonda Alias Opimengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba satellite L735 Core I3 berwarna cokelat dengan ukuran 13 inchi dan 1 (satu) buah charger laptop Toshiba yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengamati keadaan untuk memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan, setelah memastikan keadaan sudah aman, Terdakwa kemudian dengan tangan kirinya mengubah sorotan rekaman cctv yang saat itu mengarah ke lorong ruangan Binkesmas dengan tujuan agar tindakan Terdakwa tidak terekam kamera cctv, Terdakwa kemudian mengambil kunci ruangan yang tersimpan di tempat penyimpanan kunci, lalu masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang tersebut yang saat itu tersimpan dalam tas di dalam lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 juga telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba satellite L735 Core I3 berwarna cokelat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 13 inchi dan 1 (satu) buah charger laptop Toshiba yang merupakan milik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang dipercayakan kepada Marselina Malla atau setidaknya bulan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 juga telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba satellite L735 Core I3 berwarna coklat dengan ukuran 13 inchi dan 1 (satu) buah charger laptop Toshiba tersebut tanpa seijin dari Marselina Malla selaku orang yang diberikan tanggungjawab untuk menggunakan dan menyimpan barang-barang itu. Terdakwa selanjutnya membawa pulang barang-barang tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-4 juga telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 362 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NOVRI ADRIAN SONDA Alias OPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **NOVRI ADRIAN SONDA Alias OPI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna coklat kopi, tipe Satellite L735 Core I3 lengkap bersama 1 (satu) buah cas laptop Toshiba;

Dikembalikan kepada Marselina Malla;

- 1 (satu) buah flashdisc warna hitam merek vandisck 16 GB yang berisikan rekaman cctv tanggal 13 April 2018 dikantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;

Dikembalikan kepada Daud Dudung, SKM;

- 1 (satu) buah baju kaos hijau tanpa kerah, terdapat saku pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa Novri Adrian Sonda Alias Opi.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari RABU, tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami **SURYA LAKSEMANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAMZAM ILMI, S.H.** dan **ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh RYANDO W. TUWAIDAN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja serta Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No 80/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAM ILMI, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MARTINA UNI BUA' RANTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)